

**IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BONDOWOSO
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH
DI BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Rizal Basri

NIM: S20183115

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id


**IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BONDOWOSO
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH
DI BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Muhammad Rizal Basri
NIM. S20183115

Disetujui Pembimbing



ST. SARIROH, M.H.
NIP. 199202252019032014

**IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BONDOWOSO
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH
DI BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Januari 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Ketua

Sekretaris



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP : 197507012009011009



Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP : 198705082019032008

Anggota

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. St. Sariroh, M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hafni, S.H.I., M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

ط
... فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Barangsiapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak akan ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati (Q.S:Al-An'am ayat 48)¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2023)* hlm 133

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sebagai naskah akademik yakni skripsi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dan penutup zaman.

Selama perjalanan kuliah, berbagai macam hambatan dan rintangan telah dilewati hingga pada akhirnya terselesaikan. Penulis mendedikasikan karya ini untuk orang-orang yang telah terlibat dalam penyusunannya baik secara doa, materi dan moral memberikan dukungan agar proses demi proses dijalankan dengan penuh kasih sayang dan ikhlas untuk menggapai cita-cita diantaranya :

1. Aba Basri, dan Ibu Siti Nur Hasanah yang menjadi guru yang selalu mengajarkan tentang sebuah kehidupan sejak saya kecil sampai saat ini, dan selalu memberikan dukungan penuh setiap harinya untuk mencapai cita-cita.
2. Teruntuk seluruh keluarga yang saya cintai, adek saya Siti Nur Sabilatul Jannah dll yang sudah mendukung serta mendukung seta ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
3. Teruntuk guru-guru yang telah menyumbangkan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis, Guru SDN Sumber Jeruk 03, MTS Raudlatus Syabab, MA Raudlatus Syabab, dan Segenap Dosen matkul UIN KHAS JEMBER, dan penulis ucapkan banyak banyak terima kasih dan salam ta'dzim kepada segenap keluarga ponpes Raudlatul Ulum, Sumber Wringin, Jember, yang telah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengajarkan banyak ilmunya, dan mendidik penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi, agama, tanah air, dan orang lain.

4. Teruntuk seluruh sahabat-sahabat yang saya banggakan yang tidak ada hentinya memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya.
5. Teman hidup saya Badriyatul Muniroh, S.Pd. yang telah berkontribusi jalannya skripsi ini hingga selesai, yang terus memberikan semangat dan dorongannya saya ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai anugerah, rahmat serta hidayah-nya terhadap kita semuanya. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau sang revolusioner muslim yakni Nabi Muhammad SAW, berkat ekspansi-nya kita merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah serta berperadaban.

Skripsi yang penulis susun ini yang berjudul IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BONDOWOSO DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, UIN KHAS JEMBER, guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang hukum tata negara. Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan penulis dalam wawasan dan pengalaman terkait obyek yang diteliti. Namun demikian harapan kami semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Penulisan Skripsi ini juga tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Atas kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Hepni,S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis di fakultas syariah untuk dapat menuntut ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan selama ini.
5. Ibu ST. Sariroh, M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan arahan, serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan menularkan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah Uin Khas Jember yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
8. Keluarga besar Ikatan Alumni Mahasiswa Raudlatul Ulum, terkhusus untuk teman teman anggota kepengurusan tahun 2019-2020.

Penulis sadar akan kekurangan bahkan kesempurnaan dalam penyusunan Skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan semoga karya ini berguna untuk generasi berikutnya.

Jember, Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Rizal Basri, 2023: *Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Proses Penyusunan Anggaran Daerah Dibidang Infrastruktur Jalan.* Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kata Kunci: *Fungsi Anggaran, Penyusunan Anggaran, Infrastruktur Jalan*

Infrastruktur jalan merupakan hal pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak akan sangat mengganggu terhadap kegiatan masyarakat untuk menjalankan roda kehidupan sehari-harinya, baik kegiatan ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang terdapat masalah dengan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak.

Dengan hal tersebut fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam penyusunan anggaran daerah Untuk meningkatkan infrastruktur jalan? 2) Apa yang menjadi kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan? 3) Bagaimana upaya Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan?

Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa yuridis empiris karena peneliti ingin mengetahui secara langsung proses yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) . Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, data primer berupa hasil observasi, dan wawancara, dokumentasi. Dan data sekunder yang berupa undang-undang, buku, jurnal dan karya ilmiah yang terkait. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian skripsi ini memperoleh kesimpulan berupa: 1) Fungsi Anggaran DPRD dalam proses penyusunan anggaran di implementasikan dalam proses pembahasan dan memberikan persetujuan APBD dan pembahasan KUA dan PPAS, dan pembahasan RAPBD dan . memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2) Hambatan yang di hadapi oleh DPRD dalam pengimplementasian fungsi anggaran dalam penyusunan anggaran daerah di kabupaten bondowoso yaitu, kurangnya kordinasi, kurangnya keaktifan DPRD dan sudah banyaknya anggaran yang terserap untuk belanja pegawai. 3) Upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, meningkatkan kordinasi, memberikan pemahanan tentang fungsi anggaran, dan meningkatkan anggaran untuk infrastruktur jalan lewat dana pokok-pokok pikiran DPRD dan mendorong dan membantu bupati untuk meningkatkan PAD dan mendorong dan membantu

digilib.uin-khas.ac.id digilib.uin-khas.ac.id

DAFTAR ISI

Halama Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Abstrak.....	
Daftar isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2. Chek and balances.....	19
3. DPRD Kabupaten.....	21
4. Fungsi anggaran DPRD.....	29
5. Penyelenggaraan Jalan Daerah.....	31
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37

B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	45
BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	11
Tabel 4.1 Jumlah Kursi Anggota DPRD Kab. Bondowoso	33
Tabel 4.2 Jumlah Fraksi DPRD Kab. Bondowoso.....	34
Tabel 4.3 Jumlah Komisi DPRD Kab. Bondowoso.....	35
Tabel 4.4 Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Panjang Jalan Pemerintah Bondowoso (2019 – 2021).....	3
Gambar 1.2 Kondisi Jalan Pemerintah Bondowoso (2020 – 2021).....	3
Gambar 3.1 Analisa Data Model Interaktif Milles and Huberman.....	29
Gambar 3.2 Kredibilitas Data	30
Gambar 4.1 Target Pencapaian Pembangunan Jalan Kab. Bondowoso.....	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik menjalankan kegiatan perekonomian maupun kegiatan sosial keagamaan, pendidikan dan lain-lain, sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 2022 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomer 38 tahun 2004 BAB III Pasal (5) ayat (2) tentang Jalan bahwasannya jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.² jalan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan sebuah daerah, salah satu contohnya penelitian yang dilakukan oleh Dio Cornelius dan Wiwin Priana Primandhana di kota surabaya, yang menunjukkan pengaruh infrastruktur jalan terhadap produk domestik Bruto regional di kota surabaya yang menunjukkan pengaruh positif meskipun tidak signifikan, hal ini dikarenakan kuantitas jalan dan kualitas jalan yang tidak memadai sehingga tidak mampu mendukung kegiatan perekonomian di kota surabaya.³

Panjang jalan yang berada di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015 di tahun 2021, sepanjang 548.423 km dengan rincian panjang jalan yang menjadi

² UU No.38 tahun 2004 tentang jalan, Pasal 5.
³ Dio Cornelius dan Wiwin Priana Primandhana, Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik Air terhadap Produk Domestik Regional Bruto, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2 (2022), hlm. 343.

kewenangan Negara 47.017 km, panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi 54.551 km dan panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten 446.855 km, dengan jenis permukaan jalan data di tahun 2020 yaitu permukaan jalan yang teraspal 319.787 km dan jalan yang masih belum teraspal 228.579 km.⁴ Kondisi jalan yang baik akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan negara.

Namun, kondisi jalan yang tidak memadai bukan hanya berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian, melainkan juga dapat berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Banyaknya jalan Rusak akan sangat mengganggu terhadap kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satu contohnya dikutip dari Bharata.co.id. yang melakukan wawancara kepada Yanto warga kecamatan tamanan kabupaten bondowoso yang daerahnya banyak mengalami jalan rusak, dirinya mengungkapkan bahwasannya, kondisi jalan rusak ditemukan hampir di seluruh desa di kecamatan tamanan. Bahkan beberapa diantaranya ada di depan lembaga pendidikan. di depan SMPN 1 Tamanan dan SMAN 1 Tamanan, jalannya rusak parah, itu kan membahayakan para pelajar yang sekolah disana, keluhnya. hal senada juga dikeluhkan Syaiful. Menurut dia hampir setiap hari saat berangkat kerja,dirinya harus melewati Jalan rusak.enggak tahu kapan jalan ini mau diperbaiki, kok kayaknya bondowoso ini gak ada anggaran untuk memperbaiki jalan, keluhnya.⁵

⁴ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Note: Data Tidak Termasuk Panjang Jalan Tol).

⁵ Nazila B., Warga Bondowoso Keluhkan Jalan Rusak, Kondisi Cukup Parah Saat Turun Hujan, Kubangan Membahayakan Keselamatan, <https://www.bharata.co.id/zona/amp/9947975389> (13 maret 2023).

Salah satu daerah yang banyak mengalami jalan rusak yaitu Kabupaten Bondowoso, panjang jalan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Bondowoso berdasarkan data tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Panjang Jalan Pemerintah Bondowoso tahun 2019 – 2021

Tingkat Kewenangan Pemerintahan <i>Level of Government Authority</i>	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara ² /State ²	-	-	-
Provinsi/Province	68,880	68,880	68,880
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	1 395,276	1 395,276	1 395,276
Jumlah/Total	1 464,156	1 464,156	1 464,156

Catatan/Note: ¹ Data tidak termasuk panjang jalan tol/*Excluding toll road*

² Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015/*Based on Public Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2015*

Sumber/Source: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso/*Public Works, Water Resources and Construction Service of Bondowoso Regency*

Sumber : Bondowoso dalam angka 2022

Jumlah total panjang jalan yang berada di bondowoso sepanjang 1464,156 Km, dengan rincian 68,880 jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dan 1395,276 jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Bondowoso berdasarkan data tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kondisi Jalan Pemerintah Bondowoso tahun 2020 – 2021

Kondisi Jalan Condition of Roads	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/Good	---	881,122	808,043
Sedang/Moderate	---	88,964	174,669
Rusak/Damage	---	195,450	76,145
Rusak Berat/Severely Damage	---	229,730	336,419
Jumlah/Total	1 464,156	1 395,266	1 395,276

Sumber/Source: Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso/ Public Works, Water Resources and Construction Service of Bondowoso Regency

Sumber : Bondowoso dalam angka 2022

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat masih banyaknya jalan yang mengalami kerusakan dan juga dalam kurun waktu 1 tahun keberadaan jalan rusak berat bertambah yang awalnya 229 km menjadi 336 km, tentunya banyaknya jalan rusak di kabupaten bondowoso menjadi keluhan bagi rakyat bondowoso khususnya.

Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang dampak dari kerugian dari banyaknya jalan rusak baik dalam segi ekonomis maupun kerugian apa yang disebabkan jalan rusak lainnya ataupun penyebab jalan rusak, melainkan dalam penelitian ini penulis berfokus apa yang terjadi di belakang layar, dalam artian penulis berfokus terhadap siapa yang

mempunyai kewenangan dalam mengurus jalan yang berada di kabupaten bondowoso, yang mana sesuai dengan Pasal (13) ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomer 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan:

Penguasa oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan system jaringan jalan

Berdasarkan Pasal (9) ayat (8) menjelaskan bahwasanya jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang disebut jalan kabupaten yaitu:

1. Jalan kolektor dalam jaringan priemer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor priemer 4.
2. Jalan lokal priemer yaitu ruas jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan , ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat lokal, antar desa dan poros desa .
3. Jalan sekunder kabupaten dan jalan strategis kabupaten.⁶

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam dari sisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instansi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2015

⁶ UU No.2 tahun 2022 tentang jalan, Pasal 9.

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang menyebutkan:

Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

DPRD sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya mempunyai peran yang sangat penting di dalam pembangunan daerah, sama halnya dengan pemerintah kabupaten, maka berangkat dari hal itu penulis mengkonsep judul penelitiannya sebagai berikut:

Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Bidang Infrastruktur Jalan

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam penyusunan anggaran daerah Untuk meningkatkan infrsaturuktur jalan?
2. Apa yang menjadi kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan?
3. Bagaimana upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan anggaran daerah untuk infrastruktur jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam melaksanakan fungsi anggaran pada penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan.
3. Untuk mengetahui segala upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam melaksanakan fungsi anggaran pada penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan berkaitan dengan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini semoga menjadi penelitian ilmiah sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar S1, dan menjadi tambahan wawasan keilmuan.

- b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember, penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur atau perbandingan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan mengenai fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembangunan khususnya pembangunan di bidang infrastruktur jalan.
- d. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten dan Pemerintah, penelitian ini semoga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan kedepannya.

E. Definisi Istilah

1. Fungsi anggaran, merupakan salah satu fungsi dari DPRD Provinsi dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah
2. DPRD Kabupaten, adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di kabupaten/kota, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.
3. Anggaran daerah, adalah sebuah rencana keuangan daerah di dalam melaksanakan pelayanan terhadap rakyat, yang selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (32) UU Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan Bahwasanya Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan yang di tetapkan dengan perda.⁷

4. Infrastruktur jalan, adalah fasilitas yang dibangun untuk masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari. Menurut Neil S. Gringg infrastruktur merupakan system fisik yang menyediakan sarana pengairan, transpontasi, bangunan, jalan dan fasilitas publik yang lain yang memang dibutuhkan untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial atau kebutuhan ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara umum terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian kepustakaan, dalam bab ini berisi dan membahas mengenai penelitian terdahulu, dan kajian-kajian teori yang berkaitan dengan implementasi fungsi legislasi DPRD.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

Bab IV penyajian data dan analisis, dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian meliputi obyek gambaran penelitian, penyajian data

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷ UU Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, Pasal 150.

dan analisis data, serta pembahasan temuan yang didapatkan dilokasi penelitian.

Bab V penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan dan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pada penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu yang telah dipilih oleh penulis diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan referensi bagi penulis sendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dipilih.

1. Skripsi dari Fikri Al Amry, tahun 2021, dengan judul *Fungsi Anggaran DPRD Dalam Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19*⁸. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 dan untuk mengetahui implikasi hukum refocusing dan realokasi anggaran terhadap fungsi anggaran DPRD. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
2. Jurnal dari M. Riswan Azifi, Marliya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun terbit 2022 dengan judul *Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸ Fikri Al-Amry, Fungsi Anggaran DPRD dalam Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), 1 – 88.

*Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan.*⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DPRD Kota Medan menyikapi permasalahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang tidak dilaksanakan dan diawasi. dalam peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif dipadukan dengan metode observasi kualitatif.

3. Jurnal dari Avita Karunia dewi, Risma Wira Bharata, Universitas Tidar, Indonesia, Tahun terbit 2021 dengan Judul *Tugas Dan Wewenag DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Berlanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.*¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah Sudah Menerapkan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara , maksimal, efektif dan efisien, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara.
4. Jurnal dari Ina Sophia Kiriho, tahun terbit 2019 dengan Judul *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah

⁹ M. Riswan Azifi dan Marliyah, Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan, *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*, 5 (Desember 2022), 729 – 736.

¹⁰ Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata, Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi)*, 1 (Juni 2021), 5 – 9.

¹¹ Ina Sophia Kiriho, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Jurnal Lex Administratum*, 1 (Jan – Mar 2019), 17 – 27.

provinsi dan bagaimanakah peranan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

5. Jurnal dari Nurul Hafizah , UIN Sumatera Utara, tahun terbit 2022 dengan Judul *Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara*¹², Penelitian ini bertujuan bagaimana tugas dan serta wewenang dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi (DPRD) dalam penerapan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja (APBD) di provinsi sumatera utara, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di alami, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penelitian ini menggunakan cara riset kualitatif dengan teknik wawancara dan riset litelatur.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut:

¹² Nurul Hafizah, Peran dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara, *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 1 (2022), 13 – 21.

Tabel 2.1
Perbandingan

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Fikri Al Amry, 2021, <i>Fungsi anggaran DPRD dalam refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19</i>	Perubahan alokasi dan penggunaan APBD menghambat proses <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran, sehingga berimplikasi dengan dihilangkannya fungsi anggaran DPRD.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa fungsi anggaran DPRD.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, pada kajian terdahulu membahas tentang Refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap penyusunan anggaran daerah di bidang infrastruktur jalan di kabupaten bondowoso.
2.	Jurnal (JISMA), 2022 oleh M.Riswan dan Marliya, <i>Peran DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah</i>	DPRD di Kota Medan telah menyelesaikan tugas administrasinya. Dimana PAD yang meningkat setiap tahunnya telah menjadi indikator akan keberhasilan pengawasan ini.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai objek kajian berupa fungsi anggaran DPRD.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, pada kajian terdahulu fokus pembahasannya lebih luas yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Medan dan juga objek kajian berupa fungsi pengawasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				penyusunan anggaran daerah dibidang infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso dan tidak membahas tentang fungsi pengawasan.
3.	Jurnal Edukasi, 2021, oleh Avita dan Risma Wira, <i>Tugas dan wewenang DPRD dalam pelaksanaan fungsi (APBD) Provinsi Jawa Tengah</i>	Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD provinsi Jawa Tengah sangat penting dan signifikan, dikarenakan fungsi tersebut sebagai penentu kegiatan di daerah berjalan baik atau tidak.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa fungsi anggaran DPRD.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, pada kajian terdahulu fokus pembahasannya lebih luas yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyusunan anggaran daerah dibidang infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso.
4.	Jurnal Administratum 2019, oleh Ina Sopia Kiriho, <i>Peranan DPRD Provinsi dalam melaksanakan fungsi</i>	Fungsi anggaran dan pengawasan APBD dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. Dengan cara menjangring aspirasi masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah mengenai objek kajian yang berupa fungsi anggaran DPRD.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, pada kajian terdahulu fokus pembahasannya lebih luas yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>APBD daerah</i>	bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi.		dan juga objek kajian berupa fungsi pengawasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyusunan anggaran daerah dibidang infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso dan tidak membahas tentang fungsi pengawasan.
5.	Jurnal VISA, 2022, oleh Nurul Hafizah, <i>Peran dan wewenang DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara</i>	DPRD Sumatera Utara berguna sangat penting dalam perhitungan. Halangan muncul dari terbatasnya jumlah anggaran. Adapun usaha yang dilakukan; menaikkan anggaran, membiasakan durasi dan banyak aktivitas, dan seterusnya.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa fungsi anggaran DPRD.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, pada kajian terdahulu fokus pembahasannya lebih luas yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Sumatera Utara . Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyusunan anggaran daerah dibidang infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso.

Sumber: Data diperoleh dari Hasil Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang, untuk mengimplemetasikan kebijakan publik, maka ada 2 pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programan atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bias langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian di diamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu¹³

¹³ Joko Pramono, Implementasi dan evaluasi kebijakan Publik (Surakarta : Unisri Press,2020), Hlm.3.

a. Faktor-Faktor Penyebab keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Teori George C. Edward Edward III terdapat variabel yang mempengaruhi mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. **Check and Balances**

Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law*

(dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum¹⁴

a) Prinsip Cheks and balances

Prinsip dalam cheks and balaces dimaksudkan dalam bentuk pemisahan kekuasaan antara sistem ketatanegaraan, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuatan yang sama agar terdapat mengontrol satu dan yang lainnya. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi¹⁵

Prinsip checks and balances ini dapat dioperasikan melalui cara-cara, sebagai berikut¹⁶ :

- 1) Memberikan kewenangan dalam melaksanakan tindakan kepada lebih dari satu lembaga, contohnya pembuatan undang-undang diberikapan kepada legislatif dan eksekutif
- 2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislative
- 3) Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;

¹⁴ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm 142.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 61

¹⁶ Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Bandung, Refika Aditama, hlm 124.

- 4) Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- 5) Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif

3. DPRD

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, di mana prinsip dari Negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan tertinggi ialah pemerintah Pusat". Namun dalam segi pelaksanaannya, dengan melihat wilayah yang luas dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, tentunya sangat sulit untuk pemerintah pusat melaksanakan pelayanan yang maksimal. Maka dengan hal tersebut pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Agar dalam perkembangan dan pelayanan kepada masyarakat di setiap daerah menjadi maksimal dengan adanya pemerintah daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke dua menyebutkan: Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan Rakyat yang menjadi unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Fungsi DPRD Kabupaten

Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan:

- 1) DPRD Kabupaten / Kota mempunyai fungsi :
 - Pembentukan perda Kabupaten/Kota
 - Anggaran
 - Pengawasan
- 2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota menjangkau aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda Kabupaten di atur di dalam pasal 150 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan cara:

- 1) Membahas bersama Bupati/Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda Kabupaten/Kota
- 2) Mengajukan usul rancangan perda Kabupaten/Kota
- 3) Menyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama Bupati/Wali kota.


Dan selanjutnya dalam melaksanakan fungsi anggaran di atur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan:

- 1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten /kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - (a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/walikota berdasarkan RKPd;
 - (b) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
 - (c) Membahas rancangan perda kabupaten /kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota;
 - (d) Membahas rancangan perda kabupaten /kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Dan yang terakhir fungsi pengawasan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan di atur di dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan:

- 1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- 
- (a) Pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota.
 - (b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten.
 - (c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan.
 - 3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan pemeriksaan keuangan.

b. Tugas wewenang dan hak DPRD Kabupaten

Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/ Kota:

- 1) Membentuk peraturan daerah Kabupaten/ Kota bersamaan dengan Bupati/Wali Kota.

- 2) Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/ Kota yang diajukan oleh bupati/walikota dan memberikan persetujuan.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD kabupaten dan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah yang menyangkut kepentingan daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kepentingan kabupaten.
- 6) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

- 8) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur di dalam perundang-undangan.¹⁷

c. Hak dan Kewajiban anggota DPRD

Dalam Pasal 159 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan DPRD Kabupaten memiliki hak yaitu:

1) Interpalasi

Hak interpalasi adalah hak DPRD kabupaten untuk memintah keterangan kepada bupati / wali kota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten kota yang penting dan setrategi yang berdampak bagii masyarakat dan bernegara.

2) Angket

Hak angket adalah hak DPRD kabupaten kota untuk melakukan penyelidikan ketika ada indikasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang penting dan strategis yang tujuannya berdampak luas bagi masyarakat dan negara bertentangan dengan Undang-Undang.

3) Menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten kota untuk menyatakan pendapat berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan kejadian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷ UU No 9 tahun 2015, tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

yang luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten/kota dan memberikan masukan penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut dari hak interpalasi dan hak angket.

Anggota DPRD Kabupaten/kota juga memiliki hak yaitu di sebutkan di dalam Pasal 160 undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu:

- 1) Mengajukan rancangan perda kabupaten/kota
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Membela diri
- 6) Imunitas
- 7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- 8) Protokoler dan
- 9) Keuangan dan adminitrasi.

Di sebutkan di dalam 161 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwasannya DPRD Kabupaten /Kota mempunyai kewajiban berupa:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.

- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 5) Memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
- 6) Mentaati prinsip-prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 7) Mentaati tata tertib dan kode etik
- 8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota.
- 9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala
- 10) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- 11) Memberikan pertanggung jawaban secara normal dan politis kepada kostituen di daerah pemilihannya.

d. Alat Kelengkapan DPRD

DPRD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya perlu membentuk alat Kelengkapan, sebagaimana di atur di dalam Pasal 375 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat

daerah Kabupaten/kota, Menyebutkan bahwasanya Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pimpinan
- 2) Badan Musyawarah
- 3) Komisi
- 4) Badan Legislasi Daerah
- 5) Badan Anggaran
- 6) Badan Kehormatan; dan
- 7) Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

4. Fungsi Anggaran DPRD

Disebutkan di dalam ayat (1) poin (b) Pasal 149 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwasannya DPRD Kabupaten mempunyai fungsi anggaran, fungsi anggaran diwujudkan sebagai wujud dari negara demokrasi yakni untuk melayani masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong pemerhatian dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan rakyat.

Menurut Wasitiono dan wiyoso bahwa Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan negara/daerah mendorong untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, setiap imput harus menghasilkan

output tertentu. Bahkan, diharapkan mampu menentukan outcome, benefit, dan impactnya. Keluarnya atau output dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapat sehubungan dengan anggaran yang digunakan dibanding dengan kuantitas dan kualitas yang terukur¹⁸

Bentuk fungsi anggaran yang menjadi fungsi dari DPRD dijelaskan di dalam Pasal (152) Undang-Undang Nomer 9 tahun 2015, yang berbunyi:

- 1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD Kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - (a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
 - (b) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
 - (c) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
 - (d) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota.

¹⁸ Rahyunir Rauf, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru :Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 201.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD harus memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan oleh mardiasmo, yaitu:

- 1) Transparansi, masyarakat harus mengetahui proses anggaran, karena dalam proses penganggaran ini harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang di salurkan lewat DPRD ataupun eksekutif, hal seperti ini perlu agar anggaran yang dihasilkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Akuntabilitas, prinsip pertanggung jawaban publik perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan anggaran yang di mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- 3) Value of money, prinsip ini adalah penerapan 3 aspek yaitu:
 - (a) Aspek ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu yang menggunakan harga yang paling murah.
 - (b) Aspek efisiensi, bahwa penggunaan uang masyarakat harus menghasilkan output maksimal berdaya guna
 - (c) Aspek efektifitas, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik¹⁹

¹⁹ Mintarti, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Madiun, Taujih: 2019), hlm. 67.

5. Teori Penyelenggaraan Jalan Daerah Kabupaten

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi:

1) Pengaturan jalan:

Pengaturan jalan adalah kegiatan yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang – undangan di bidang jalan.

2) Pembinaan jalan:

Pembinaan jalan adalah kegiatan berkaitan dengan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

3) Pembangunan jalan:

Pembangunan jalan adalah kegiatan meliputi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengandaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan atau preservasi jalan.

4) Pengawasan jalan:

Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib peraturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

Penyelenggaraan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan ialah pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengaturan jalan, pembinaan jalan, pembangunan jalan, dan pengawasan jalan²⁰, yaitu:

1) Pemerintah pusat

2) Pemerintah daerah provinsi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁰ UU No.2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No.38 tahun 2004 tentang jalan, Pasal 1.

3) Pemerintah daerah kabupaten

4) Pemerintah desa

Jalan umum sebagaimana yang di sebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) yang menjadi tugas kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten di sebut dengan jalan kabupaten, di sebutkan di dalama Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 38 tahun 2006 tentang jalan, bahwasannya jalan kabupaten meliputi:

1) Jalan kolektor dalam system jaringan jalan priemer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi

2) Jalan lokal yang menghubungkan:

(a) Ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan

(b) Ibu kota kabupaten dengan pusat desa

(c) Antara kota kecamatan

(d) Ibu kota kecamatan dengan pusat desa

(e) Ibu kota kabupaten dengan pusat lokal

(f) Antarpusat kegiatan lokal

(g) Antar desa

(h) Poros desa

3) Jalan sekunder dan strategis kabupaten.

Pembangunan jalan umum kabupaten bertujuan untuk mencapai kondisi layak fungsi dan berdaya saing, pembangunan jalan umum meliputi:

- a) Pembangunan jalan baru
- b) Preservasi jaringan jalan yang sudah ada²¹

Preservasi jalan di sebutkan di dalam Pasal 35 G Undang-Undang nomer 2 tahun 2022 meliputi:

- a) Pemeliharaan rutin
- b) Pemeliharaan berkala
- c) Rehabilitasi
- d) Rekontruksi
- e) Pelebaran menuju standart

Penyelenggara wajib melaksanakan preservasi secara berkesinambungan sesuai dengan segmen ruas jalan untuk mencapai dan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2022, penyelenggaraan jalan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a) Kemanfaatan
- b) Keselamatan
- c) Keamanan dan kenyamanan
- d) Persatuan dan kesatuan
- e) Efisiensi dan evektifitas
- f) Keadilan
- g) Keserasian, keselarasan, dan berkeseimbangan
- h) Keterpaduan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²¹ Undang - undang nomor 2 tahun 2022 tentang pengaturan jalan, Pasal 29.

- i) Kebersamaan dan kemitraan
- j) Berkelanjutan
- k) Transparansi dan akuntabilitas
- l) Partisipatif

Dalam Pasal 3 UU Nomor 2 tahun 2022 pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a) Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b) Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c) Peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d) Pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e) Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f) Pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h) Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti ingin mengetahui secara langsung proses yang terjadi di lapangan mengenai *Implementasi Fungsi anggaran oleh DPRD dalam Menyusun Anggaran di Bidang Infrastruktur Jalan*. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam bentuk nyata dan meneliti proses bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute Approach) dikarenakan Menurut Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan bahwasannya penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).²³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang ataupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁴

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, dikutip dari Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

²⁴ Nor solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV.Penerbit Qiara Media,2021), hlm.58.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data, kemudian peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso. Yang beralamatkan di Jl. K.H.R. As'ad Syamsul Arifin No.100, Krajan, Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dan peneliti juga akan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Priode 2019-2024.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua subyek penelitian yaitu:

1. Data Primer

Sumber data priemer adalah data yang di dapatkan dari sumbernya secara langsung dari lapangan, yaitu tempat dimana dilakukan penelitian, atau peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan data kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.²⁵ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi sumber data priemer adalah sebagian dari anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, peneliti dalam hal ini mewawancarai 3 narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian di DPRD Kabupaten Bondowoso, 3 narasumber tersebut adalah:

- a. H. Ahmad Dhafir (Ketua DPRD kabupaten Bondowoso dan Ketua Badan anggaran) peneliti manjadikan H. Ahmad Dhafir sebagai informan dikarenakan pengalamannya menjadi DPRD, peneliti menilai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABET, 2017), hlm. 71.

dengan pengalaman yang ada maka sangatlah tepat jika menjadikannya sebagai informan

- b. H. Tohari, S.Ag (anggota Badan anggaran dan ketua komisi 1)peneliti menjadikan H. Ahmad Dhafir dan H. Tohari sebagai informan dikarenakan pengalamannya menjadi DPRD Kabupaten Bondowoso, peneliti menilai dengan pengalaman yang ada maka sangatlah tepat jika menjadikannya sebagai informan. Dan keduanya menjadi anggota di Badan anggaran yang posisinya sangat lah penting di pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- c. H.Muhammad Shoheb, S.H (Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bondowoso) Peneliti menjadikan H Muhammad Shoheb, S.H sebagai Informan dikarenakan tugas dari komisi 3 adalah di bidang pembangunan dan pariwisata, berdasarkan posisinya tersebut maka sangatlah tepat jika menjadikannya sebagai informan.
- d. Fathorrasi (fraksi PKS DPRD Kabupaten Bondowoso) peneliti menjadikan beliau dikarenakan beliau anggota dari Badan Anggaran berdasarkan posisinya tersebut maka sangatlah tepat menjadi informan. Dan perwakilan dari Fraksi PKS
- e. Adi Hermanto (Fraksi PDI P DPRD Kabupaten Bondowoso) peneliti menjadikan beliau dikarenakan beliau anggota dari Badan Anggaran berdasarkan posisinya tersebut maka sangatlah tepat menjadi informandan perwakilan dari fraksi PDI P

f. H.Barri Sahlawi Zain, M.Si (Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bondowoso) beliau anggota dari Badan Anggaran berdasarkan posisinya tersebut maka sangatlah tepat menjadi informan dan perwakilan dari Fraksi partai PPP

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau data pendukung data priemer bila diperlukan²⁶ data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen berupa data keuangan yang diperoleh dari web Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD, nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 38 tahun 2006 tentang jalan, PP Nomer 12 tentang pengelolaan keuangan Daerah,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABET, 2017), hlm. 71.

Perda Kabupaten Bondowoso Nomer 1 Tahun 2019 tentang RPJMD, Peraturan-Peraturan Bupati Bondowoso Tentang Penjabaran APBD, undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang - undang nomor 2 tahun 2022 tentang pengaturan jalan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti yang diteliti²⁷

2. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer atau data utama peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi langsung dari responden.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara terstruktur,yaitu dalam hal ini peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang data yang akan diperoleh, dengan itu dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis, dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Adapun responden yang akan di wawancari oleh peneliti adalah sebagian dari anggota DPRD Kabupaten Bondowoso.

²⁷ Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 147.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABET, 2017), hlm. 115.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹ Data dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen atau buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisa data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui teknik wawancara, studi catatan lapangan, dan data data lainnya, untuk dapat dipahami dan dapat dipublikasikan kepada orang lain.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data model miles and huberman.


Menurut Milles and Huberman, dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh dari hasil analisis menjadi data yang sudah jenuh³¹

Model analisis data yang dikembangkan oleh Milles and Huberman terdapat tiga proses aktivitas analisis data, yaitu *data reduction*, *display data* dan *conclusion*. Berikut ini adalah proses analisa data yang menggunakan model interaktif Milles and Huberman:

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 314.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 319.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 321.



Analisa Data Model Interaktif Milles and Huberman

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan suatu pengelompokan, memilih data dan memfokuskan hal-hal pokok yang di dapatkan dari penelitian lapangan, sehingga dengan banyaknya data-data yang didapatkan dalam aktivitas penelitian lapangan dapat dipilih dan dikelompokkan, dan membuang data yang tidak perlu, sehingga dengan demikian data yang telah melalui proses reduksi data memberikan suatu gambaran yang jelas kepada peneliti, dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila dibutuhkan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan data yang dapat atau memungkinkan dapat dilakukan kesimpulan penelitian. Menurut Milles

and Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang

tersusun yang memberi kemungkinan dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan³²

3. Kesimpulan (Conclusion)


Langkah selanjutnya menurut Milles and Huberman dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan disini adalah data-data yang diperoleh peneliti dalam proses pengumpulan data dan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan teori teroi yang ada, maka kesimpulan tersebut sudah termasuk kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan data penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga dengan adanya penelitian temuan tersebut menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Untuk pengujian keabsahan data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik triagulasi sumber, teknik triagulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang di peroleh melalui beberapa sumber, sebagaimana berikut:

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 325.



1. Tahap-tahap Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1) Tahapan persiapan/pra-lapangan

Tahap pra-lapangan ini terdapat enam tahapan yaitu:

- (a) Menyusun rancangan penelitian
- (b) Memilih lapangan penelitian
- (c) Mengurus perizinan penelitian
- (d) Menjajagi dan menilai keadaan/lapangan
- (e) Memilih dan memanfaatkan informan
- (f) Menyiapkan instrumen penelitian

2) Tahap lapangan

Dalam tahapan ini peneliti melakukan kunjungan ke lokasi penelitian, sebagai aktivitas pengumpulan data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian yang dimaksud peneliti, dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3) Tahap pengelolaan data

Dalam tahapan ini peneliti melakukan pengelolaan data sesuai dengan teknik analisa dan teknik keabsahan data yang telah dipilih oleh peneliti.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso

a. Profil DPRD Kabupaten Bondowoso

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten bondowoso merupakan badan legislatif daerah yang para anggotanya terpilih dari proses pemilihan umum, anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso priode 2019 – 2024 berjumlah 45 orang, yang berasal dari:

Tabel 4.1
Jumlah Kursi Anggota DPRD Kab. Bondowoso

No.	Partai	Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	14 Kursi
2.	Partai Demokrasi Indonesia	7 Kursi
3.	Partai Golongan Karya	6 Kursi
4.	Partai Persatuan Pembangunan	6 Kursi
5.	Partai Keadilan Sejahtera	5 kursi
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4 Kursi
7.	Partai Demokrat	2 Kursi
8.	Partai Amanat Nasional	1 Kursi

Sumber: Hasil Wawancara Ketua DPRD Kab. Bondowoso

Dengan di pimpin oleh :

- H. Ahmad Dhafir : Ketua DPRD
- Sinung Sudrajad, S.Sos : Wakil Ketua DPRD
- Drs. H. Buchori Mun'im : Wakil Ketua DPRD
- HM. Supriadi, SE : Wakil Ketua DPRD

b. Fraksi – Fraksi

Fraksi menurut pasal 1 ayat 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, menyebutkan:

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bondowoso berjumlah 6 Fraksi yaitu:

Tabel 4.2

Jumlah Fraksi DPRD Kab. Bondowoso

No.	Nama Fraksi	Jumlah
1.	Fraksi PKB+Demokrat	16 Kursi
2.	Fraksi PDIP	7 Kursi
3.	Fraksi PPP	6 Kursi
4.	Fraksi Amanat Golkar	7 Kursi
5.	Fraksi PKS	5 Kursi
6.	Fraksi Gerindra	4 Kursi

Sumber: Hasil Wawancara bersama Ketua DPRD Kab. Bws

c. Komisi – Komisi

Komisi menurut Pasal 1 ayat (16) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso, menyebutkan:

Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bondowoso.

Adapun komisi yang berada di DPRD Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bondowoso Nomor :
170/19/430.7/2019 berjumlah 4 Komisi, yaitu:

Tabel 4.3
Jumlah Komisi di DPRD Kab. Bondowoso

No.	Komisi	Bidang
1.	Komisi I (Satu)	Bidang Hukum dan Pemerintahan Ekonomi
2.	Komisi II (Dua)	Bidang Ekonomi dan Keuangan
3.	Komisi III (Tiga)	Bidang Pembangunan dan Pariwisata
4.	Komisi IV (Empat)	Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Berdasarkan Keputusan DPRD Bond. Tahun 2019

B. Penyajian Data

1. Implementasi Fungsi Anggaran DPRD Bondowoso dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Bidang Infrastruktur Jalan

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah sebagaimana di sebutkan di dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. DPRD sebagai instansi penyelenggaran pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Legislasi
- b. Fungsi Anggaran, dan
- c. Fungsi Pengawasan

Fungsi anggaran merupakan fungsi yang sangat penting dikarenakan fungsi anggaran diwujudkan sebagai wujud dari negara demokrasi yakni untuk melayani masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong pemerhatian dan mengutamakan

kepentingan serta kebutuhan rakyat.

Bentuk fungsi anggaran yang menjadi fungsi dari DPRD dijelaskan di dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang: *“Pemerintahan Daerah yaitu di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk melakukan persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD yang di ajukan oleh Bupati/wali kota.”*

Dalam hal ini yang melakukan penyusunan perda APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai wakil dari pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Sehingga, dengan hal tersebut di berikan kewenangan menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggung Jawaban APBD.

Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H.Dhafir, bahwasannya:

“Berkaitan dengan penyusunan DPRD, seharusnya ke eksekutif karena yang bertugas menyusun anggaran itu eksekutif , DPRD itu legislator yang melegalkan maka dinamakan legislatif yang menyusun dan yang menjejarkan anggaran karena yang juga mengelola itu Bupati disusun kemudian kemudian direncanakan”

Demikian pula, dari hasil wawancara H.Mohammad Shobeb.SH selaku Komisi III DPRD kabupaten Bondowoso, bahwasanya:

”Untuk fungsi DPRD itu salah satunya adalah budgeting, jadi penganggaran, penganggaran itu bersama dengan eksekutif bersama – sama bukan sendiri sendiri. Jadi, kita prinsipnya menunggu draft menunggu apa rancangan dari eksekutif, jadi eksekutif menyerahkan rancangan ke DPRD lalu kita bahas”

Dalam pembangunan daerah kabupaten pemerintahan daerah, DPRD dan Bupati menyetujui perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) yang mana RPJMD merupakan pedoman pembangunan daerah selama 5 tahun. RPJMD merupakan bentuk visi misi pemerintah daerah, sebagaimana menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber H. Tohari selaku Komisi I DPRD Bondowoso yang menyatakan bahwa:

“Bupati sudah merencanakan sejak awal itu ada rencana pembangunan jangka menengah jadi selama 5 tahun ini pasti sudah merencanakan untuk 5 tahun ke depan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan infrastruktur kemudian setiap tahun ini di implementasikan dalam APBD perencanaan tahunan kalau yang 5 tahun namanya RPJMD kemudian dia tahu nantinya lah APBD ini tentunya disesuaikan dengan kekuatan anggaran kita di Bondowoso”

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 263 ayat (3) UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya

“RPJMD merupakan penjabaran visi-misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keaungan daerah, serta memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun”

RPJMD kabupaten Bondowoso diatur dengan Peraturan daerah

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023, di dalam perda tersebut di atur tentang target pencapaian infrastruktur jalan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Target Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kab.Bondowoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Awal RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN										PD Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023			Akhir RPJMD
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
	Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 % panjang jalan yang dibangun	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas PU & PR		
		2 % jalan yang ditingkatkan	10,93	14,76	16,56	18,35	20,14	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57			
		3 % rehabilitasi/ pemeliharaan kondisi jalan	11,92	19,21	21,72	24,22	26,73	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88			
					95.146.082.109		101.933.105.000		110.931.330.000		119.709.018.000		133.229.381.000		

Sumber: RPJMD Kab.Bondowoso No.1 Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas, target capaian infrastruktur jalan di kabupaten bondowoso dalam hal tersebut tidak ada pembangunan jalan baru. Dengan jalan yang ditingkatkan target pada tahun 2019 sepanjang 14,76% (205, 942 Km), tahun 2020 sepanjang 16,56% (231, 057 Km), tahun 2021 sepanjang 18,35% (256, 033 Km), tahun 2022 sepanjang 20,14% (281, 008 Km), tahun 2023 sepanjang 21,57% (300, 961 Km). Adapun dalam rehabilitasi/ pemeliharaan kondisi jalan, target tahun 2019 sebanyak 19,21% (268, 032 Km), tahun 2020 sebanyak 21,72% (303, 053 Km), tahun 2021 sebanyak 24,22% (337, 935 Km), tahun 2022 sebanyak

26, 73% (372, 957 Km), dan tahun 2023 sebanyak 28, 88% (402, 955 Km).

DPRD sebagai wakil rakyat tentunya dalam proses penyusunan anggaran harus mendengar seras aspirasi masyarakat berkaitan dengan banyaknya jalan rusak di Bondowoso sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber H.Tohari yang menyatakan bahwa:

“Anggota DPRD ini juga punya hak untuk mengajukan lewat sebuah perencanaan yang namanya pokok-pokok pikiran hasil seras aspirasi dari masyarakat ini ini juga sudah menganggarkan beberapa anggaran pokok-pokok pikirannya untuk infrastruktur jalan contoh maunya seperti saya ini ada tiga sampai empat titik jalan yang akan dibangun di tahun 2023 dan ini hasil aspirasi dari masyarakat lah kenapa hanya tiga titik padahal yang yang membawa aspirasi ke saya tentang infrastruktur jalan itu justru buruan titik atau bahkan ratusan titik yang disampaikan ke saya untuk diperjuangkan ya kembali lagi apa daya kekuatan anggaran itu hanya beberapa titik saja yang bisa diandalkan tahun ini jadi intinya kembali ke kekuatan anggaran kita”

Demikian pula dengan hasil wawancara peneliti dengan H. Dhafir, yang menyatakan bahwa:

“Lalu kemudian DPRD bisa mengusulkan...? bisa itu yang namanya pokok pokok pikiran dulu jasmas DPRD tentu sebagai wakil rakyat mewakili rakyat antara lain tugas dan fungsi dprd itu menyampaikan aspirasi atau keinginan rakyat, aspirasi apa itu di sampaikan jadi selain membahas anggaran DPRD itu punya hak mengusulkan aspirasi keinginan rakyat. Contoh seumpamanya saya turun lalu ada rakyat yang mengusulkan “pak ketua ayo jalan ini aspal, usul akin aspal, bukan ketua dprd yang mengaspal, bukan DPRD yang mengaspal, DPRD bisa menyampaikan “ pak jalan di sumber jeruk itu sangat rusak parah sekarang tol ngantol” kan gak salah DPRD mengatakan gak salah karena dprd itu wakil rakyat mewakili rakyat, sekarang disaat rakyat mengatakan jalan rusak (tol –ngantol) saya mengatakan jalan rusak (tol – ngantol) tidak salah, kenapa..? karena yang saya suarakan sebuah keinginan rakyat, ah setelah diperhatikan baru dikemudian ini diserahkan ke BAPEDA, kewajiban eksekutif kewajiban bupati juga menyiapkan anggaran terhadap usulan yang disampaikan”

Untuk mendukung hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD yang berbunyi:

(2) dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD diberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai hasil perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam peraturan daerah tentang RPJMD

(3) saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tertulis kepada kepala bapeda

Proses penyusunan RAPBD dimulai dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Dokumen Prioritas Sementara (PPAS), yang mana dalam penyusunannya harus berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD). Kedua dokumen tersebut memuat tentang akumulasi pendapatan daerah, dan susunan prioritas anggaran pemerintah, setelah disusun di serahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan kesepakatan bersama, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber H.Dhafir yang menyatakan bahwa:

“Yang menyusun dan yang mengejarkan anggaran karena yang juga mengelola itu bupati, (2) disusun kemudian kemudian direncanakan ,jadi APBD itu untuk apa yang pertama untuk menyelesaikan urusan wajib, urusan wajib itu eee gaji pegawai dan sebagainya. Itu prioritas utama, baru setelah itu prioritas pilihan pilihan apa, perbaikan jalan, bikin gedung dan macam-macam, baru kemudian kebijakan, samalah dengan dalam hukum

islam, wajib sunnah mubah, wajib dulu kerjakan, baru sunnah, baru mubah, sama sebenarnya. Nah, maka penyusunan anggaran bupati itu menyusun sekala prioritas kepada gaji pegawai urusan wajib, baru kemudian priotitas pilihan sesuai misi-misi, contoh seumpamanya visi misinya menyelesaikan jelen tol-ngantol (jalan rusak) umpamanya itu bagian dari visi misi, janji janji politiknya kemudian bagaimana untuk menyelsaikan itu disusunlah APBD RAPBD untuk pembangunan jalan dan sebagai nya setelah disusun baru diserahkan ke DPRD”

Demikian pula dengan hasil wawancara penelititi dengan narasumber H. Tohari yang menyatakan bahwa:

“Jadi kekuatan anggaran di Bondowoso ini berapa dari PAD dari pendapatan asli daerahnya berapa kemudian dari apa antara transfer itu berapa kemudian dari pendapatan-pendapatan yang lain baik yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi itu nanti di akumulasikan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu baru nanti direncanakan untuk apa saja yang pertama belanja pegawainya sekian kemudian di bidang pendidikan apa di bidang kesehatan sekian kemudian di bidang infrastruktur kemudian kalau ini skripsi panjenengan itu berkaitan dengan implementasi infrastruktur, infrastruktur itu tidak hanya jalan, ya ada jalan ada jembatan kemudian ada pembangunan gedung semacam, ya pembangunan gedung itu macam macam jembatan gedung sekolah ada gedung pemerintah kemudian yang lain, itu yang berkaitan dengan infrastruktur itu mungkin”

Proses penyusunan dimulai dari rancangan kebijakan umum (KUA) dan Dokumen Prioritas anggaran (PPAS). Dari kedua dokumen tersebut diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan, dari hasil nota kesepakatan tersebut kepala daerah menyampaikan surat edaran tentang pedoman penyusunak SKA-SKPD untuk ditinjau lanjuti oleh SKPD dengan melakukan penyusunan SKA-SKPD.

PPKD melakukan Kompilasi RKA SKPD menjadi Raperda APBD untuk dilakukan pembahasan dan memperole persetujuan bersama dengan

DPRD, sebelum diajukan ke proses evaluasi, Perda APBD dapat ditetapkan jika mendapatkan persetujuan Gubernur bahwasannya perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³³

Berikut langkah – langkah tahapan dan jadwal dalam Proses Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomer 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023³⁴:

Table 4.4
Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepala daerah yang telah direvisi oleh APIP daerah	Paling lambat minggu 1 bulan juli	1(satu) Minggu
2.	Penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	5 (lima) Minggu
3.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Paling lambat minggu II bulan agustus	
4.	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	3 (tiga) Minggu + 1 (satu) Minggu reuiu oleh APIP
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verikasi oleh TAPD		
6.	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direvisi oleh APIP daerah		
7.	Penyusunan rancangan perda tentang APBD		

³³ Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 67.

³⁴ Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023, hlm. 66 – 67.

No	Uraian	Waktu	Lama
8.	Penyampaian rancangan perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan september bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perminggu atau paling lambat minggu IV bulan september bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja perminggu	60 (enam puluh) hari kerja
9.	Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan	
10.	Menyampaikan rancangan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran penjabaran APBD kepada menteri dalam negeri/gubernur untuk dievaluasi	3(tiga) hari kerja setelah persetujuan	
11.	Hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh menteri dalam negeri/Gubernur	
12.	Penyempurnaan rancangan perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perda tentang APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi	
13.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perda tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
14.	Penetapan perda tentang APBD	Paling lambat akhir	

No	Uraian	Waktu	Lama
	dan perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	desember (31 desember)	
15.	Penyampaian perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada menteri dalam negeri/gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perda dan perda ditetapkan	

Berdasarkan pasal 152 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Bentuk fungsi anggaran yang menjadi fungsi dari DPRD berupa:

- 1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD Kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
 - b) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
 - c) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
 - d) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten kota.

Proses pembahasan anggaran menurut Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwasannya pembahasan anggaran dilakukan oleh badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan masukan hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh ketua DPRD H Dhafir, bahwasannya:

Saya selaku ketua DPRD ketua DPRD bukan kepala DPRD kalau kepala itu memegang komando perintah kalau ketua itu kordinator, jumlah anggota 45 jadi anggaran bukan hanya dibahas ketua DPRD tapi di bahas oleh 45 anggota DPRD, yang didalam nya ada PKB 14 Kursi PDI 7 kursi Golkar 6 Kursi PPP 6 kursi terus kemudian PKS 5 kursi gerinda 4 kursi terus demokrat 2 kursi PAN 1 kursi dibahas bersama, makanya drafnya 46 draf dengan arsip proses pembahasannya

Dalam pelaksanaan pembahasan anggaran setiap tahun nya selalu dilakukan pembahasan anggaran berkaitan dengan infrastruktur jalan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber H.Tohari yang menyatakan bahwa:

“Itu pasti, kalau kita ini memang ada sebuah target bahwa itu infrastruktur jalan harus setiap persen ini sudah ada jadi setiap tahun itu pasti saya pastikan ada pembangunan jalan cuman porsinya antara berapa kilo jalan yang akan dilaksanakan tahun ini kemudian beberapa fitur jalan yang akan dilaksanakan tahun depan dan lain sebagainya”

Demikian dengan hasil wawancara peneliti dengan H.M. Soheb,

S.H yang menyatakan:

“Ya pernah tentang itu tapi masalahnya anggarannya kecil ya dananya sangat terbatas sehingga jangkauannya terbatas, sementara kan jalan tiap tahun rusak, ya seperti apa namanya, umurnya kan semakin tua, dana kita kecil tidak bisa menuntaskan ya kira –kira seperti itu”

Untuk mendukung hal tersebut peneliti jabarkan tentang hasil penjabaran APBD berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso setiap tahunnya:

- 1) Tahun anggaran 2019 di jabarkan dengan peraturan bupati bondowoso Nomer 10 tahun 2019 tentang perubahan nomor 94 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dengan jumlah anggaran Dana alokasi khusus infrastruktur jalan sejumlah Rp.35.667.528.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 2) Tahun anggaran 2020 di jabarkan dengan peraturan bupati bondowoso nomer 70 tahun 2019 tentang perubahan keenam peraturan bupati bondowoso nomer 70 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, dengan jumlah anggaran Rp 31. 750.405.000 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) namun anggaran ini digeser (refocusing) untuk kebutuhan covid 19 dengan sisa setelah mengalami pengeseran sejumlah Rp. 0, (kosong Rupiah) yang mana di atur dengan Peraturan Menteri Kordinasi Republik Indonesia Nomer 35/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan trasfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penangan covid CORONA VIRUS DIESEASES 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional

- 3) Tahun anggaran 2021 dijabarkan di dalam peraturan bupati Bondowoso Nomer 15 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati Bondowoso nomor 112 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan jumlah anggaran RP.59.522.218.300 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas tiga ratus rupiah)
- 4) Tahun anggaran 2022 berdasarkan data yang di dapatkan dari DPJK, jumlah anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan jumlah anggaran Rp. 35.091.669.000 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- 5) Tahun anggaran 2023 berdasarkan data yang di dapatkan dari DPJK, jumlah anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan jumlah anggaran Rp 66.837.100.385 (enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)

2. Kendala DPRD Kab.Bondowoso dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran di dalam Penyusunan Anggaran Daerah untuk Meningkatkan Infrastruktur Jalan

Dalam proses mengimplementasikan fungsi anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan terdapat sebuah kendala, berdasarkan dari hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang peneliti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
temukan, yaitu berupa :

a. Kurangnya Kordinasi

kurang nya kordinasi antara ketua DPRD dan anggota partai dan fraksi yang lain menjadi kendala dalam pembahasan penganggaran di kabupaten bondowoso, sebagaimana menurut Fathorrasi, yang menyatakan Bahwa :

“kendala yang dihadapi dalam proses pembahasan anggaran berupa kurangnya kordinasi antara Ketua DPRD, salah satu contohnya pada penolakan draf KUA dan PPAS pada tahun anggaran 2022, yang mana ketua DPRD menolak secara sepihak, tanpa melibatkan anggota DPRD yang lain, saya sebagai anggota DPRD Bondowoso sekaligus anggota Pansus 1 belum pernah menerima pembahasan itu”

Begitupun menurut ketua Fraksi PPP, Barri Sahlawi Zein bahwa dalam penolakan Draft KUA dan PPAS tersebut tanpa melalui pembahasan dulu antar anggota DPRD dan Fraksi dan menurutnya tidak dijumpai regulasi tentang kewenangan DPRD melakukan penolakan draft KUA-PPAS sebelum dilakukan pembahasan terlebih dahulu.

Selanjutnya kurangnya kordinasi antara Ketua DPRD dan Bupati yang mana berimbas terhadap pembahasan anggaran, sebagaimana yang di sampaikan Adi Hermanto Ketua Komis II bahwasannya, hambatan dalam proses pembahasan anggaran diakibatkan karena kordinasi antara bupati dan DPRD yang buruk salah satu contohnya pada pengesahan RAPBD tahun 2023 yang mengalami keterlambatan yang mana disebabkan keterlambatan Draft RAPBD paling lambat di serahkan pada minggu kedua bulan

september 2022, namun kenyataannya, draft tersebut diserahkan pada 25 Oktober 2022, sehingga proses pembahasan yang dilakukan di DPRD waktunya menjadi semakin sedikit sehingga proses pembahasan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, keterlambatan seperti ini juga terjadi 2 kali berturut-turut semenjak 4 tahun menjabat.

- b.** kurangnya anggota DPRD Bondowoso pada saat pembahasan DPRD dalam proses pembahasan anggaran harus bersifat aktif dan proaktif hal tersebut diharapkan untuk menghasilkan APBD yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, pada saat pembahasan RAPBD kabupaten bondowoso terdapat anggota DPRD yang tidak aktif pada saat pembahasan anggaran sebagaimana di yang di tuturkan H.Dhafir, ketua DPRD Bondowoso, bahwasnya pada saat pembahasan anggaran sebagian dari anggota DPRD tidak pernah mengusulkan apa yang memang diinginkan oleh rakyat yaitu berupa perbaikan infrastruktur jalan.

- c.** Terserapnya anggaran untuk urusan Wajib

Dalam proses pembahasan anggaran setiap tahunnya tentunya akan memerhatikan prioritas-prioritas anggaran, berdasarkan hal tersebut yang menjadi kendala untuk mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan anggaran untuk infrastruktur jalan adalah besarnya jumlah anggaran yang tersedok

untuk pembiayaan urusan wajib sebagaimana hasil wawancara dengan H.Dhafir ketua DPRD Bondowoso, sebagaimana berikut :

jadi apbd itu untuk apa yang pertama untuk menyelesaikan urusan wajib , urusan wajib itu eee gaji pegawai dan sebagainya . itu prioritas utama , baru setelah itu prioritas pilihan pilihan apa, perbaikan jalan, bikin gedung dan macam-macam, baru kemudian kebijakan , samalah dengan dalam hukum islam, wajib sunnah mubah, wajib dulu kerjakan, baru sunnah, baru mubah , sama sebenarnya. Nah. Maka penyusunan anggaran bupati itu menyusun sekala prioritas kepada gaji pegawai urusan wajib, baru kemudian priotitas pilihan sesuai misi-misi

demikian pula yang disampaikan Abdul Majid, S.Pd

Fraksi Gerinda dan Fathorrasi Fraksi PKS yang menyatakan bahwa pada saat pembahsan anggaran harus memerhatikan urusan wajib pemerintah dan selanjutnya adalah urusan pilihan, dalam APBD banyak anggaran yang terserap ke belanja pegawai sehingga untuk memperbesar anggaran untuk infrastruktur jalan harus memerhatikan urusan wajib tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, narasumber sepakat yang menjadi Hambatan di Kabupaten bondowoso untuk meningkatkan infrastruktur Jalan adalah terserapnya anggaran untuk belanja pegawai, berikut ini data APBD Kabupaten Bondowoso dari tahun 2019-2023³⁵:

- 1) 2019 sejumlah Rp. 790.229.424.235
- 2) 2020 Sejumlah Rp. 807.083.642.102
- 3) 2021 Sejumlah Rp. 864.864.355.567,00

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁵ Kementerian Keuangan, "Data Keuangan Daerah" Pada 22 Juli 2023.

- 4) 2022 Sejumlah Rp. 944.573.172.805
- 5) 2023 Sejumlah Rp. 861.258.002.214,00

Berdasarkan jumlah data tersebut hampir setengah dari APBD Bondowoso di gelontorkan untuk kepentingan urusan wajib yaitu berupa gaji pegawai

1. Upaya DPRD Kab.Bondowoso dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran di dalam Penyusunan Anggaran Daerah untuk Meningkatkan Infrastruktur Jalan

Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut :

- a. Membangun kordinasi yang baik antar lini

Menurut hasil yang disampaikan oleh bapak Fathorrasi upaya kedepannya yaitu dengan membangun kordinasi yang baik khususnya dengan para pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang lain khususnya, berkaitan dengan penolakan tersebut beliau mengharapkan agar pimpinan DPRD segera melakukan rapat kordinasi dengan melibatkan pimpinan di DPRD, terutama dengan para ketua fraksi dan ketua komisi dalam rangka klarifikasi tentang sikap penolakan terhadap penyerahan dokumen draf KUA dan PPAS.

selanjutnya upaya yang selanjutnya menurut andi hermanto ketua komisi II yaitu dengan membangun komunikasi yang baik antara pimpinan ketua DPRD dan Bupati agar hambatan yang serupa tidak terjadi lagi.

b. Keaktifan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran

Untuk menghadapi kendala tersebut Upaya dewan perwakilan rakyat daerah bondowoso diharapkan untuk selalu aktif dan proaktif pada saat pembahasan anggaran di DPRD, menurut H. Dhafir beliau selaku ketua DPRD Bondowoso mengharapkan untuk seluruh anggotanya untuk menyampaikan keinginan rakyat dan mengharapkan perda yang di hasilkan sesuai dengan keinginan rakyat dan dapat mensejahterakan masyarakat dan terus mengadakan Bimtek-Bimter berkaitan dengan fungsi bugeting dan terus melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten yang lain.

c. Meningkatkan Anggaran

1) Pihak DPRD

Peran DPRD dalam mengatasi kendala minimnya anggaran tersebut dengan berupaya meningkatkan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur jalan dengan memperjuangkan dana pokok-pokok pikirannya untuk kebutuhan tersebut sebagaimana yang disampaikan bapak fathorrasi DPRD fraksi partai PKS bahwasannya pada anggaran tahun 2024 seluruh anggota DPRD sepakat bahwasannya Dana Pokir 50 % dikururkan untuk kebutuhan anggaran untuk infrastruktur jalan.

2) Pihak Pemerintah daerah

Untuk mengatasi kendala tersebut upaya Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Bondowoso terus mendorong dan membantu

eksekutif terus meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan mencari tambahan anggaran ke provinsi maupun ke pusat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan H. Tohari, S. Ag yang menyatakan bahwa:

“Pertama bagaimana meningkatkan PAD pendapatan asli daerah jadi ada beberapa potensi yang harus itu betul-betul bisa ya bupati itu punya kreatifitas kemudian DPRD itu mendorong agar PAD kita itu naik potensi apa yang masih belum digali itu minta kita tunggu bupati untuk mengali potensi PAD karena tanpa menggali potensi PAD itu kan tidak mungkin menganggarkan yang lain itu yang pertama kemudian upaya yang kedua sekarang tinggal apakah bupati ya sebagai leader di Bondowoso mampu tidak mencari sumber anggaran selain diluar PAD jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan Bupati, yang pertama menaikkan PAD, sumber PAD ini betul betul bisa Push agar PAD kita meningkat, dengan PAD meningkat dengan pendapatan meningkat berarti uang kita punya kalau uang kita punya kita kan bisa membelanjakan, kemudian yang kedua, mencari potensi sumber sumber anggaran, di luar Potensi PAD tadi jadi, contoh umpamanya, eee pada APBN bagaimana Bupati mencari sumber dana di pusat kemudian APBD provinsi, itu bagaimana bupati bisa mencari, sumber dana dari provinsi nah kalau dari situ ada dan terhitung banyak, ini kan harus kreatif betul jadi Bupati itu bagaimana bisa mendapatkan sumber dana di luar PAD kemudian di luar DAU dana alokasi umum itu sudah ada setiap kabupaten mendapatkan dana alokasi umum itu, nah sehingga nanti kalau uang ada sumber dana ada dari mana pun maka darimanapun kita membelanjakan uang itu untuk kebutuhan dasar yang lain seperti infrastuktur”

Sedangkan Menurut H.Dhafir Ketua DPRD Bondowoso bahwasannya dalam rangka untuk menambah anggaran untuk pembangunan di kabupaten bondowoso dirinya dan PJ Bupati Bondowoso akan melakukan kunjungan ke Pusat Jakarta untuk

mencari dana tambahan untuk meningkatkan pembangunan di kabupaten Bondowoso

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti selesai memamparkan data hasil penelitian yang dilakukan dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan setiap data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Implementasi Fungsi Anggaran DPRD Kab.Bondowoso dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Bidang Infrastruktur Jalan

Berdasarkan hasil penelitian Fungsi anggaran DPRD dilaksanakan dalam bentuk pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomer 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu *“di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk melakukan persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD yang di ajukan oleh Bupati/wali kota”*,

Yang mana dalam proses pelaksanaanya dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan pembahasan KUA dan PPAS yang telah disusun oleh Bupati/Wali kota berdasarkan RKPD
- b. Melakukan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/Kota

- c. Melakukan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota
- d. Melakukan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kota.

Dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilaksanakan oleh kepala daerah, sebagaimana di jelaskan di Pasal 4 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah dan sebagai wakil dari pemerintahan daerah dalam pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penyusunan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan mengajukannya kepada DPRD untuk di lakukan pembahasan.

Dalam proses penyusunan rencana perda Anggaran Pendapatan dan anggaran belanja daerah (APBD) harus berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disusun berdasarkan visi-misi pemerintah daerah dan ditetapkan dengan perda sebagai dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan daerah untuk dijadikan landasan dan pedoman pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan selama 5 tahun, sebagaimana di dijelaskan di dalam Pasal 263 ayat (3) UU Nomer 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya RPJMD merupakan penjabaran visi-misi, dan program

kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun.

RPJMD kabupaten Bondowoso diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023, berdasarkan RPJMD tersebut target pembangunan infrastruktur jalan di bondowoso tidak terdapat rencana pembangunan jalan baru, dalam peningkatan jalan target tahun 2019 sepanjang 14, 76% (205, 942 Km), tahun 2020 sepanjang 16, 56% (231, 057 Km), tahun 2021 sepanjang 18, 35% (256, 033 Km), tahun 2022 sepanjang 20, 14% (281, 008 Km), tahun 2023 sepanjang 21, 57% (300, 961 Km).

Dalam rehabilitasi/ pemeliharaan kondisi jalan, target tahun 2019 sebanyak 19,21% (268, 032 Km), tahun 2020 sebanyak 21,72% (303, 053 Km), tahun 2021 sebanyak 24,22% (337, 935 Km), tahun 2022 sebanyak 26,73% (372, 957 Km), dan tahun 2023 sebanyak 28,88% (402, 955 Km). Rehabilitasi jalan merupakan penanganan terhadap setiap kerusakan jalan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang mengakibatkan menurunnya kondisi kemantapan bagian ruas jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kemantapan ruas jalan dapat dikembalikan dengan kemantapan ruas jalan yang direncanakan³⁶

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁶ Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan, Pasal 35 G, hlm. 19.

Proses penyusunan anggaran harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dikarenakan pemerintahan yang demokratis mendorong keterlibatan publik khususnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang semakin penting di era otonomi daerah. Keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan pemantauan dari setiap hasil pembangunan dan keberlakuan suatu kebijakan, akan mendorong kesuksesan suatu pembangunan yang efektif dan efisien³⁷.

Sebagaimana yang dikemukakan di dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, berikut:

- 1) Transparansi, masyarakat harus mengetahui proses anggaran, karena dalam proses penganggaran ini harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang di salurkan lewat DPRD ataupun eksekutif, hal seperti ini perlu agar anggaran yang dihasilkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Akuntabilitas, prinsip pertanggung jawaban publik perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan anggaran yang di mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- 3) Value of money, prinsip ini adalah penerapan 3 aspek yaitu:

³⁷ Tonny M Saragih, "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Detail Tata Ruang Dan Kawasan", *Jurnal Sasi*, 3 (2011), hlm. 17.

- (a) Aspek ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu yang menggunakan harga yang paling murah.
- (b) Aspek efisiensi, bahwa penggunaan uang masyarakat harus menghasilkan output maksimal berdaya guna.
- (c) Aspek efektifitas, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik³⁸

Aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat kepada DPRD diserahkan kepada Bapeda untuk ditindak lanjuti dan di rekanan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD yang berbunyi:

(2) dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD diberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai hasil perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam peraturan daerah tentang RPJMD.

(3) saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tertulis kepada kepala bapeda.

Pokok-pokok DPRD tersebut merupakan aspirasi yang di inginkan masyarakat dalam hal pembangunan, pokok pokok pikiran yang

³⁸ Mintarti, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Madiun: Taujih, 2019), hlm. 67.

disampaikan oleh DPRD merupakan wujud pengimplementasian DPRD dalam fungsi anggaran, dikarenakan dalam proses alur kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimulai dengan perumusan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Platfom Anggaran Sementara) yang dalam perumusannya pokok-pokok pikiran yang terdapat di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan bahan pertimbangan.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 152 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bentuk fungsi anggaran yang menjadi fungsi dari DPRD berupa:

- 1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD Kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- 2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - (a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
 - (b) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
 - (c) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan

(d) Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten kota.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai aspirasi masyarakat/pokok-pokok pikiran yang di salurkan lewat DPRD perlu untuk di perjuangkan dalam proses penyusunan RKPD sampai ke pembahasan RAPBD dikarenakan yang mengetahui keadaan setiap daerah di bondowoso adalah rakyat, agar pembagunan yang di rencanakan oleh pemerintah daerah tepat sasaran dan dirasakan oleh rakyat.

Proses penyusunan dimulai dari rancangan kebijakan umum (KUA) dan Dokumen Prioritas anggaran (PPAS). Dari kedua dokumen tersebut diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan oleh badan anggaran DPRD Kabupaten. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwasannya proses pembahasan Rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran daerah untuk disepakati menjadi KUA, dokumen KUA yang telah disepakati menjadi dasar bagi badan anggaran dan pemerintahan daerah dalam pembahasan rancangan PPAS.

Badan anggaran DPRD melakukan konsultasi dengan komisi untuk mendapatkan masukan dalam program-program dan rencana kegiatan yang terdapat di dalam rancangan PPAS , proses konsultasi tersebut dilakukan di dalam rapat DPRD, KUA dan PPAS yang telah disepakati antara DPRD

dan Pemerintah daerah ditandatangani dan ditetapkan di dalam sidang Paripurna, dari hasil nota kesepakatan tersebut kepala daerah menyampaikan surat edaran tentang pedoman penyusunan SKA-SKPD untuk ditinjau lanjuti oleh SKPD dengan melakukan penyusunan SKA-SKPD.

PPKD melakukan Kompilasi RKA SKPD menjadi Raperda APBD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD, sebelum diajukan ke proses evaluasi, Perda APBD dapat ditetapkan jika mendapatkan persetujuan Gubernur bahwasanya perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi³⁹

Proses pembahasan Anggaran Infrastruktur Jalan selalu dilakukan pembahasan setiap tahunnya di APBD Kabupaten Bondowoso. Hal ini dikarenakan urusan penyelenggaraan jalan kabupaten menjadi tugas pemerintah daerah kabupaten sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 38 tahun 2006 tentang jalan yang menjadi tugas kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten di sebut dengan jalan kabupaten.

Di sebutkan di dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 38 tahun 2006 tentang jalan, bahwasannya jalan kabupaten meliputi:

³⁹ Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 67.

- 1) Jalan kolektor dalam system jaringan jalan priemer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi
- 2) Jalan lokal yang menghubungkan:
 - (a) Ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan
 - (b) Ibu kota kabupaten dengan pusat desa
 - (c) Antara kota kecamatan
 - (d) Ibu kota kecamatan dengan pusat desa
 - (e) Ibu kota kabupaten dengan pusat lokal
 - (f) Antarpusat kegiatan lokal
 - (g) Antar desa
 - (h) Poros desa
- 3) Jalan sekunder dan strategis kabupaten

Berdasarkan tugas tugas dan kewenangan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten maka anggaran pembangunan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴⁰

Hasil dari pengimplementasian fungsi anggaran anggaran DPRD dalam proses penyusunan anggaran daerah di bidang infrastruktur jalan di kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil penjabaran APBD berdasarkan peraturan bupati bondowoso setiap tahunnya, sebagai berikut:

- 1) Tahun anggaran 2019 di jabarkan dengan peraturan bupati bondowoso

Nomer 10 tahun 2019 tentang perubahan nomor 94 tahun 2018 tentang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁰ Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 38 tahun 2006 tentang jalan, pasal 33 ayat 1.

penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dengan jumlah anggaran Dana alokasi khusus infrastruktur jalan sejumlah Rp.35.667.528.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- 2) Tahun anggaran 2020 di jabarkan dengan peraturan bupati bondowoso nomer 70 tahun 2019 tentang perubahan keenam peraturan bupati bondowoso nomer 70 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 , dengan jumlah anggaran Rp 31. 750.405.000 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) namun anggaran ini digeser (refocusing) untuk kebutuhan covid 19 dengan sisa setelah mengalami pengeseran sejumlah Rp. 0, (kosong Rupiah) yang mana di atur dengan Peraturan Menteri Kordinasi Republik Indonesia Nomer 35/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan covid CORNA VIRUS DIESEASES 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional
- 3) Tahun anggaran 2021 dijabarkan di dalam peraturan bupati Bondowoso Nomer 15 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati Bondowoso nomor 112 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan jumlah anggaran RP.59.522.218.300 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas tiga ratus rupiah)

- 4) Tahun anggaran 2022 berdasarkan data yang di dapatkan dari DPJK, jumlah anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan jumlah anggaran Rp. 35.091.669.000 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- 5) Tahun anggaran 2023 berdasarkan data yang di dapatkan dari DPJK, jumlah anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dengan jumlah anggaran Rp 66.837.100.385 (enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tiga raatus delapan puluh lima rupiah)

Peneliti menilai dengan jumlah anggaran tersebut masih belum bisa untuk menuntaskan permasalahan jalan rusak di Kabupaten Bondowoso, dengan perhitungan dalam proses pengerjaan aspal hotmix harga Rp. 145.000/ m². Kabupaten Bondowoso memiliki panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten sepanjang 1395,276 km, dengan keadaan panjang jalan 881 km keadaan baik, 174 km dalam keadaan sedang, 76 km dalam keadaan rusak 336 km⁴¹ dalam keadaan rusak berat. Sehingga, kalau kita mencoba untuk menghitung anggaran yang seharusnya keluar berdasarkan perbaikan jalan rusak dengan harga aspal hotmix, dapat di contohkan sebagai berikut:

Perhitungan Aspal Hotmix untuk Panjang Jalan 1 Km

Panjang Jalan : 1 Km = 1.000 m

Lebar Jalan : 5 m

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴¹ Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Kontruksi Kabupaten Bondowoso.

Luas Jalan : $1.000 \times 5 = 5.000 \text{ m}^2$

Berdasarkan kebutuhan aspal jalan di atas, maka jumlah aspal untuk 1 Km panjang jalan bisa di kalikan dengan harga aspal hotmix/ m^2 . Sehingga, biaya yang dibutuhkan dari hasil perhitungan di atas bisa berkisar di antara Rp. 124. 518. 750. Hal ini jika di lihat kembali, maka anggaran yang ada di Kabupaten Bondowoso bisa di anggap masih belum bisa untuk menuntaskan permasalahan jalan tersebut.

2. Kendala DPRD Kab. Bondowoso dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dalam Penyusunan Anggaran Daerah untuk Meningkatkan Infrastruktur Jalan

a. Kurangnya Kordinasi

Berdasarkan hasil penelitian kendala dalam melaksanakan anggaran dalam penyusunan anggaran adalah kurangnya kordinasi antara anggota DPRD Bondowoso yang mana kurangnya kordinasi dalam pelaksanaan Pengimplementasian Kebijakan, manfaat kordinasi antara lain:⁴²

1. Dengan kordinasi dapat menghindari perasaan terlepas satu sama lain, antara satu-satuan organisasi atntara pejabat merupakan yang paling penting, dan
2. menghindari pendapat atau perasaan di dalam satuan organisasi ataupun pejabat merupakan yang paling penting.

⁴² Handoko, Manajemen sumber daya manusia, (Yogyakarta: BPEF) 2003 hlm 197

3. dengan kordinasi yang baik dapat mencegah pertentangan antara bagian dalam organisasi.

Peneliti menarik kesimpulan dengan melihat faktor-faktor penyebab kurangnya kordinasi antara Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya atau antara Ketua DPRD dan Bupati disebabkan karena faktor politik yang mana hal tersebut tidak terlepas dari hasil pemilihan Bupati pada tahun 2015 yang mana pada saat tersebut Ketua DPRD sekarang merupakan calon Bupati yang kalah pada pemilihan tersebut, sehingga hubungan antara anggota

DPRD dari partai politik pengusung Bupati dengan ketua DPRD dan fraksinya hubungannya tidak terjalin dengan baik, terlihat dengan banyaknya konflik-konflik yang terjadi di tubuh DPRD.

- b. kurangnya anggota DPRD Bondowoso pada saat pembahasan

hambatan yang selanjutnya adalah kurangnya sebagian anggota DPRD Bondowoso Pada saat pembahasan anggaran, hambatan tersebut bisa jadi dikarenakan berkaitan dengan kemampuan dan pengalaman anggota DPRD itu sendiri berdasarkan dari analisi yang dilakukan peneliti latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Bondowoso masih sangat minim, yaitu dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bondowoso terpilih 21 anggotanya merupakan anggota legislatif yang baru, berdasarkan dari hal tersebut tentunya

membuat kemampuan dan keahliannya sebagian anggota DPRD Bondowoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di fungsi bugetingnya masih kurang sehingga hal tersebut tentunya menjadi hambatan.

c. Terserapnya besaran anggaran untuk urusan wajib

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kendala dalam proses pengimplementasian fungsi anggaran dalam proses penyusunan anggaran daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso dikarenakan besarnya anggaran untuk urusan wajib berupa gaji Pegawai. Sehingga dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Bondowoso menjadi tidak optimal dikarenakan sangat besar anggaran untuk belanja urusan wajib berupa gaji pegawai.

Berikut ini data belanja pegawai Kabupaten Bondowoso dari tahun 2019-2023⁴³:

- 1) 2019 sejumlah Rp. 790.229.424.235
- 2) 2020 Sejumlah Rp. 807.083.642.102
- 3) 2021 Sejumlah Rp. 864.864.355.567,00
- 4) 2022 Sejumlah Rp. 944.573.172.805
- 5) 2023 Sejumlah Rp. 861.258.002.214,00

⁴³ Kementerian Keuangan, “Data Keuangan Daerah”, Pada 22 Juli 2023.

1. Upaya DPRD Kab. Bondowoso dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran di dalam Penyusunan Anggaran Daerah untuk Meningkatkan Infrastruktur Jalan

a. Meningkatkan kordinasi

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi hambatan salah satunya adalah kurangnya kordinasi antara anggota DPRD peningkatan kordinasi antara anggota DPRD Bondowoso ini sangat perlu untuk dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan politik antar fraksi dengan tujuan keputusan output yang dihasilkan merepresentasikan kepentingan rakyat dan dalam proses pengambilan keputusan khususnya dibidang pelaksanaan fungsi anggaran output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat bondowoso, khususnya di bidang infrastruktur jalan.

Selanjutnya kordinasi antara Ketua DPRD dan Eksekutif perlu juga dibangun kordinasi yang baik, yang mana antara eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja yang sama, tujuan terjadinya kordinasi dan komunikasi yang baik adalah untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan partai maupun individu.

b. Keaktifan anggota DPRD

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi hambatan salah satunya adalah ketidakaktifan anggota DPRD saat pembahasan anggaran, berdasarkan faktor yang mempengaruhinya adalah pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya, yang mana

sebagian dari anggota DPRD Bondowoso banyak wajah wajah baru, sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut hal yang bisa dilakukan adalah dengan sering mengadakan bimbingan tehknis atau pelatihan-pelatihan anggota DPRD untuk mengembangkan sumber daya manusia dari anggota DPRD, dan sering melakukan studi banding-studi banding ke DPRD Kabupaten lainnya.

c. Meningkatkan Anggaran

1) Pihak DPRD

Upaya yang selanjutnya peran DPRD untuk meningkatkan anggaran untuk infrastruktur jalan dengan mengoptimalkan dana anggaran pokok-pokok pikiran, berdasarkan pasal 178 permenendagri nomer 86 tahun 2017, penelaah pikir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan dengan risalah rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, berdasarkan dengan tersebut DPRD Bondowoso pada APBD tahun 2024 menyepakati 50 % dana pokoknya digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur jalan.

2) Pihak Pemerintah Daerah

berdasarkan hasil penelitian peneliti yang menjadi hambatan DPRD Kabupaten Bondowoso dalam proses melaksanakan fungsi anggarannya untuk peningkatan infrastruktur Jalan di Kabupaten Bondowoso dikarenakan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

APBD Kabupaten Bondowoso Kecil, maka dengan hal tersebut upaya yang bisa dilakukan DPRD Kabupaten Bondowoso adalah untuk terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD di kabupaten bondowoso, dikarenakan proses pengelolaan keuangan menjadi kewenangan dan kekuasaan Kepala Daerah.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: *“(1) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan keuangan daerah yang dipisahkan.”*

Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam proses mengatasi hambatan dalam proses penimplementasian fungsi anggaran dalam proses penyusunan anggaran daerah di bidang infrastruktur jalan, sebagaimana dijelaskan di atas maka upaya yang bisa dilakukan sesuai dengan hasil penelitian bisa dilakukan dengan cara:

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam proses meningkatkan Pendapatan Asli Daerah boleh dilaksanakan, dengan batasan, dalam proses meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pertama daerah dilarang untuk menetapkan peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kedua daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor⁴⁴

2) Mencari dana tambahan anggaran dari pusat

Anggaran pembangunan jalan umum menjadi kewenangan dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing masing, dalam hal anggaran pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat, dukungan anggaran tersebut bisa berupa:

- (a) Belanja kementrian/lembaga
- (b) Transfer ke daerah dan dana desa
- (c) Pembiayaan lain.

Peneliti menilai dengan dukungan anggaran pemerintah pusat ini dapat mengatasi hambatan berupa minimnya anggaran dikabupaten Bondowoso, dengan hal tersebut pemerintah daerah terus berupaya untuk meberikan keyakinan kepada pemerintah pusat dengan tetap mebangun kordinasi, komunikasi dan komitmen sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan Kabupaten Bondowoso.

⁴⁴ Undang-Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, Pasal 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini telah menjelaskan tentang implementasi fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bondowoso dalam proses penyusunan anggaran dibidang infrastruktur jalan, peneliti menemukan bahwasannya dalam prsoses penyusunan anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah, peran DPRD dalam proses penyusunan anggaran daerah DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan persetujuan yang meliputi, mendorong pemerintah daerah sdalam proses penyusunan rencana anggaran daerah untuk perpedoman pada RPJMD, dan memberikan masukan dalam proses penyusunan RKPD berdasarkan aspirasi Masyarakat yang disebut dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, peran DPRD selanjutnya melakukan pembahasan dan memberikan kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan program Prioritas Anggaran Sementara, dan melakukan pembahasan RAPBD.
2. Kemudian, dalam pengimplementasian fungsi anggaran DPRD dalam proses penyusunan anggaran dibidang infrastruktur jalan, terdapat hambatan berupa, kurang nya kordinasi antara anggota DPRD dan eksekutif, kurang aktifnya anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran dan anggaran daerah dikabupaten Bondowoso yang kecil, sehingga anggaran untuk infrastruktur jalan terbilang cukup kecil tidak mampu untuk menuntaskan problematika di kabupaten Bondowoso.

3. Upaya yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bondowoso yaitu dengan, meningkatkan kordinasi antara anggota legislatif, dan legislatif ke eksekutif, meningkatkan keaktifan anggota DPRD dengan cara memberikan pemahaman tentang fungsi anggaran lewat Bimtek, dan untuk DPRD meningkatkan anggaran untuk mengoptimalkan dana Pokok-pokok pikiran untuk dialokasikan untuk kepentingan infrastruktur jalan dan mendorong dan membantu Pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD Kabupaten Bondowoso dengan cara peningkatan Pendapatan Asli daerah, dan mendorong pemerintah daerah untuk mencari anggaran ke pemerintah pusat, agar hambatan keterbatasan anggaran di kabupaten bondowoso dapat ditutupi dengan anggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso diharapkan terus berupaya dalam memperjuangkan dan mengoptimalkan fungsinya sebagai wakil rakyat, dan terus meperjuangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh rakyat diperjuangkan di dalam setiap pelaksanaan pembahasan anggaran daerah, agar permasalahan banyaknya jalan rusak di Kabupaten Bondowoso dapat teratasi. DPRD dan pemerintah daerah menjalin hubungan yang baik untuk bersama-sama dengan pikiran yang sama untuk meningkatkan pembangunan jalan di bondowoso.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso diharapkan untuk terus menjalin hubungan yang baik antara anggota DPRD dan eksekutif, agar kesamaan persepsi untuk kepentingan rakyat bondowoso tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-amry, Fikri, “*Fungsi Anggaran DPRD dalam Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19*”. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Azifi, M. Riswan dan Marliyah, “*Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan*”. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*. 5 (2022): 729 – 736.
- Cornelius, Dio dan Wiwin Priana Primandhana, “*Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik Air terhadap Produk Domestik Regional Bruto*”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 2 (2022): 343.
- Dewi, Avitta Karunia dan Risma Wira Bharata, “*Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah*”. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi)*. 1 (2021): 5 – 9.
- Hafizah, Nurul, “*Peran dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara*”. *VISA: Journal of Visions and Ideas*. 1 (2022): 13 – 21.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABET, 2017.
- Kirihio, Ina Sophia, “*Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”. *Jurnal Lex Administratum*. 1 (2019): 17 – 27.
- Mintarti. *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Madiun: Taujih, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, dikutip dari Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nazila B., “*Warga Bondowoso Keluhkan Jalan Rusak, Kondisi Cukup Parah Saat Turun Hujan*”, <https://www.bharata.co.id/zona/amp/9947975389> (13 maret 2023).

Rauf, Rahyunir. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

Saragih, Tonny M, “*Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Detail Tata Ruang Dan Kawasan*”. Jurnal Sasi, 3 (2011): 1 – 17.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.

Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Nor solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* CV.Penerbit Qiara Media,2021

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 tahun 2006 tentang Jalan,

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD,

Perda Kabupaten Bondowoso Nomer 1 Tahun 2019 tentang RPJMD, Peraturan-Peraturan Bupati Bondowoso Tentang Penjabaran APBD

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso,

Lain – lain

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Kontruksi Kabupaten Bondowoso.

Kementrian Keuangan, “ *Data Keuangan Daerah* ” , pada 22 Juli 2023.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (note: data tidak termasuk panjang jalan tol)

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “*Spesifikasi Perkerasan Aspal (Modul 7)*”, Bandung, 2016.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizal Basri

Nim : S20183115

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Rizal Basri

NIM. S20183115

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331)
487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1090 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/04/ 2023 Jember, 06 April 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso**

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Rizal Basri
NIM : S20183115
Semester : 10 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi anggaran Dewan Perakilan Rakyat Daerah Bondowoso Dalam Penyusunan Anggaran Daerah Dibidang Infrastruktur Jalan
Waktu Penelitian : April 2023
No. Telpn : 085335357687

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP.197809252005011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331)
487550 Fax (0331) 427005

e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1090 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/04/ 2023 Jember, 09 April 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : **Bakesbangpol Kabupaten Bondowoso**

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Rizal Basri
NIM : S20183115
Semester : 10 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Implementasi Fungsi anggaran Dewan Perakilan Rakyat Daerah Bondowoso Dalam Penyusunan Anggaran Daerah Dibidang Infrastruktur Jalan**
Waktu Penelitian : Mei 2023
No. Telpn : 085335357687

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP.197809252005011002



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
BONDOWOSO

Bondowoso, 10 Mei 2023

Nomor : 070/ 535 /430.10.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD Bondowoso
di
BONDOWOSO

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : B-1090/Un.22/4.a/PP.00.9/04/2023, tanggal 9 April 2023

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIZAL BASRI**
NIM : S20183115
Alamat : Desa Sumber Anyar RT.17 RW.05, Jambesari DS, Bondowoso
Fakultas : Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : **Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso Dalam Penyusunan Anggaran Daerah Di Bidang Infrastruktur Jalan**

Waktu : 1 (satu) Minggu
Lokasi : DPRD Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO
Kabid Identifikasi Wasbang dan Ketahanan Ekosbud


LUTVI ANDRIANI, SH
Pembina
NIP. 19710204 199803 2 005

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Rizal Basri
NIM : S20183115
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah/ Hukum Tata Negara

Menerangkan telah melaksanakan Wawancara Skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Bidang Infrastruktur Jalan”, dengan :

Nama : H. Tohari, S, Ag
Jabatan : ketua komis I DPRD Bondowoso

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar – benarnya sebagai nukti telah melakukan wawancara.

Narasumber


H. Tohari, S, Ag

Bondowoso, 28 Juni 2023

Pewawancara


MUHAMMAD RIZAL BASRI



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizal Basri
NIM : S20183115
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah/ Hukum Tata Negara

Menerangkan telah melaksanakan Wawancara Skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Bidang Infrastruktur Jalan”**, dengan :

Nama : H. AHMAD DHAFIR
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar – benarnya sebagai nukti telah melakukan wawancara.

Narasumber

H.AHMAD DHAFIR

Bondowoso, 4 Juni 2023

Pewawancara

MUHAMMAD RIZAL BASRI



Wawancara dengan Bapak H dhafir (Ketua DPRD Bondowoso)
Di wisma
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Bapak H.Tohari, S. Ag (anggota badan anggaran dan
ketua komisi 1)

Di kediaman beliau



**Wawancara dengan bapak Hanapi (anggota Komisi 4) di kediaman beliau
Dengan bantuan beliau menghubungi Bapak H.Muhammad Shoheb, S.H
melalui sambungan telvon**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Rizal Basri
NIM : S20183115
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Karang Anyar, RT 017 RW 005 Desa
Sumber anyar Kecamatan Jambesari darus solah
Kabupaten Bondowoso
No Hp : 085335357687
Email : rizalbasri245@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDN Sumber Jeruk 03 : 2006-2012
2. MTS Raudlatus Syabab : 2012- 2015
3. MA Raudlatus Syabab : 2015-2018
4. UIN Khas Jember : 2018-2023

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Raudlatul Ulum
(IKMARU) : 2019-2020
2. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia : (anggota)